

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sedang gencar-gencarnya dioptimalkan guna membiayai pembangunan nasional dan memperbaiki infrastruktur maupun meningkatkan perekonomian negara (Pancagiono 2020). Pengoptimalan dilakukan pemerintah dengan mempersiapkan strategi dengan harapan di tahun yang akan datang bisa menempati posisi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Upaya tersebut dilakukan, karena tingkat penerimaan negara yang tinggi, mampu meningkatkan kemampuan negara dalam membiayai pembangunan negara. Dengan begitu, negara mampu untuk melaksanakan proses pembangunannya secara berkelanjutan.

Pada realitanya, penerimaan negara sektor pajak ini setiap tahun telah mengalami peningkatan. Namun hingga saat ini pencapaian penerimaan pajak di Indonesia, terutama Provinsi Jawa Timur belum dapat menjangkau target yang ditentukan pemerintah. Kondisi tersebut dapat dibuktikan pada tabel berikut yang memperlihatkan target dan realisasi atas penerimaan pajak ditingkat Provinsi Jawa Timur:

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Timur, 2019-2022.

Uraian	2019		2020		2021		2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pph	47.931,31	19.673,81	52.236,68	18.540,76	36.087,75	16.797,56	37.360.252	2.813.502
PPN	60.661,88	15.717,59	65.793,71	16.728,80	53.774,29	17.367,92	54.909.374	3.737.907
PBB	317,70	29,72	207,21	19,20	222,18	6,60	338.682	3.758
Cukai	96.075,58	39.027,37	98.453,03	42.630,73	102.293,14	55.217,94	-	-
Pajak Lainnya	768,17	302,49	663,71	274,61	960,42	412,04	891.881	63.913
<b>Total</b>	<b>205754,64</b>	<b>74.750,97</b>	<b>217.354,34</b>	<b>78.194,09</b>	<b>193.337,77</b>	<b>89.802,06</b>	<b>93.500.189</b>	<b>6.619.079</b>

Sumber : GFS Triwulan II 2019-2021, simtrada, dan aplikasi e-rekon-lk (diolah)

Pada tabel 1.1 tersebut memperlihatkan laju pertumbuhan penerimaan pajak di Jawa Timur tahun 2019-2022, dimana total keseluruhan realisasi penerimaan pajaknya selalu mengalami peningkatan. Namun hal tersebut tidak cukup untuk mengindahkan pandangan pemerintah, dikarenakan dari peningkatan penerimaan pajak tersebut masih belum bisa menjangkau target yang telah ditentukan. Meskipun begitu, bukan berarti merupakan pencapaian yang buruk, melainkan menjadi kepuasan tersendiri bagi pemerintah atas peningkatan penerimaan pajak tersebut.

Provinsi Jawa Timur memiliki 3 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang menjadi penanggungjawab atas Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan salah satunya adalah Kanwil DJP Jatim III. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210 /PMK.01/2017, 2017) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim III berkedudukan sebagai Eselon II di lingkungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang membawahi 22 Kantor Pelayanan Pajak, yang salah satunya yaitu KPP Pratama Jember. Kanwil DJP Jatim III ini menerima mandat untuk membawahi KPP dengan jumlah terbanyak, namun hal tersebut belum cukup untuk menunjukkan angka realisasi penerimaan pajak yang melebihi target. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel berikut: Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Kanwil DJP Jatim III 2022.

<b>Uraian</b>	<b>Target 2022</b>	<b>Realisasi 2022</b>	<b>% Capaian</b>	<b>%Pertumbuhan</b>
PPh	10.222.407	585.577	5,73%	10,53%
PPN & PPnBM	19.116.906	814.733	4,26%	19,27%
PBB	156.117	3.615	2,32%	375,94%
Pajak Lainnya	314.452	25.667	8,16%	15,08%
<b>Total</b>	<b>31.582.987</b>	<b>1.429.592</b>	<b>4,53%</b>	<b>15,66%</b>

Sumber : Laporan ALCo Regional Jawa Timur

Terlihat pada tabel tersebut, bahwa pada Kanwil DJP Jatim III di tahun 2022, total penerimaan pajaknya mengalami pertumbuhan dengan persentase yang cukup baik. Namun harapan untuk menembus target yang harus dipenuhi, sangat sulit untuk mewujudkannya. Tidaklah sederhana untuk dilaksanakan, terutama jika tidak diimbangi dengan *mindset* yang positif dari para wajib pajak. Oleh karenanya, untuk dapat terus mendongkrak penerimaan pajak berbagai alternatif sedang diupayakan pemerintah, salah satunya yaitu dengan melakukan pembaharuan sistem perpajakannya menjadi lebih sederhana.

Pembaharuan sistem yang dimaksud, melalui pemanfaatan teknologi berupa pemodernisasian sistem administrasi perpajakan. Dimana merupakan suatu usaha untuk menuju hal yang lebih baik demi meningkatkan penerimaan pajak negara melalui perubahan sistem dan pelayanannya (Kiswanto, Suryani.T, 2014). Salah satu hasil pemodernisasian sistem administrasi perpajakan ini yaitu dengan munculnya e-system yang berupa *e-Registration*, *e-Filling*, *e-Form*, *e-NPWP*, *e-Counseling*, dan *e-system* lainnya. Selain itu, untuk bisa terus mengembangkan strategi dan upaya pemerintah, dibutuhkan dukungan atas program dan sosialisasi yang jelas kepada wajib pajak. (Rahmawati dalam (Kopong *et al.*,2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah pembekalan wawasan kepada wajib pajak supaya lebih meningkat akan pengetahuannya tentang perpajakan. Demi tercapainya tujuan-tujuan tersebut, perlu pula diimbangi dengan dukungan dari wajib pajak atas kepatuhannya terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya tersebut.

Gunadi (2004) mengemukakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran atas kemauan dalam memberikan kontribusi fiskal yang sejalan dengan regulasi yang ada tanpa menimbulkan sebuah teguran hingga ancaman dalam penerapan sanksi dan administrasinya. Untuk menjadi negara yang memiliki perekonomian yang baik, tentu diperlukan dukungan dari warganya untuk ikut andil bergotong royong mewujudkan harapan tersebut, dan salah satunya dengan patuh terhadap pajak. Melalui pembangunan-pembangunan yang mampu menciptakan masyarakat yang sejahtera, hasil pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dapat mereka rasakan. Namun realitanya, manfaat tersebut sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam yang kurang pengetahuan akan pentingnya perpajakan. Kondisi tersebut tercermin dari pelaporan SPT dan status sebagai wajib pajak yang hingga saat ini masih banyak yang bertentangan dengan keadaan sesungguhnya. Selain itu, rendahnya partisipasi atas program amnesti pajak yang hanya didominasi oleh beberapa wajib pajak badan besar saja.

Dalam penelitian Ngadiman (2019), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Berbanding terbalik dengan Cahyono (2017) yang menyebutkan tingkat kepatuhan wajib pajak tidak

berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Pada penelitian Kopong, *et al.* (2016) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan pada penelitian Herryanto and Toly (2013), sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Mengacu pada penjabaran diatas, penelitian difokuskan pada pengujian ada tidaknya pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian dapat terlihat pengaruh signifikansi antara ketiga variabel tersebut secara parsial terhadap tingkat penerimaan pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember. Sehingga besar keinginan peneliti untuk mengangkat judul **“Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Tingkat Penerimaan Pajak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dibahas, berikut beberapa perumusan masalah yang timbul :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember ?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember ?
3. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Merespon perumusan masalah yang telah dipaparkan, berikut beberapa tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh modernisasi system administrasi terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember.
3. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berikut manfaat yang didapatkan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sebuah evaluasi penulis atas pengetahuan yang telah dituangkan dalam penelitiannya, sehingga diharapkan mampu menambah ilmu dari penulis mengenai pengaruh dari modernisasi sistem administrasi perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak terhadap tingkat penerimaan pajak pada KPP Pratama Jember

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dapat menyumbangkan sedikit pemikiran bagi KPP Pratama Jember dalam mengambil keputusan atau kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak.

3. Bagi Akademisi

Dimungkinkan dapat menambah literatur dalam memperoleh data untuk penelitian yang sejenis.